

**EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor. 151/Pid.Sus/2023/Pn Kot)**

M. Arief Albi¹, Nikmah Rosidah², Heni Siswanto³

Universitas Lampung

Email: ariefalbi303@gmail.com¹, nikmah.rosidah@fh.unila.ac.id²,
heni.siswanto@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang efektivitas sanksi pidana penjara dalam menanggulangi tindak pencabulan terhadap anak, dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kot. Tindak pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang terus meningkat, dan pidana penjara diterapkan sebagai salah satu bentuk sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu melalui analisis putusan pengadilan dan observasi di masyarakat terkait penerapan undang-undang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara pada kasus pencabulan terhadap anak telah efektif dalam memberikan hukuman dan menegakkan hukum. Namun, sanksi ini belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen preventif karena angka kasus pencabulan masih tinggi. Putusan hakim seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai hukuman represif, tetapi juga harus memiliki fungsi preventif, korektif, dan edukatif. Faktor penghambat efektivitas pidana penjara meliputi stigma sosial terhadap korban dan tekanan sosial yang membuat korban enggan melapor. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan turut memengaruhi efektivitas penerapan sanksi. Penulis memberikan saran, penegak diharapkan tidak hanya fokus pada hukuman penjara, tetapi juga mempertimbangkan pemberian sanksi alternatif seperti kewajiban rehabilitasi, pidana tambahan dan pendidikan moral bagi pelaku. Serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan sosial dari tindak pencabulan sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain menghukum pelaku, negara perlu memperkuat upaya pemulihan psikologis dan sosial bagi korban untuk mengurangi dampak jangka panjang akibat trauma. Program konseling dan layanan dukungan harus lebih mudah diakses oleh korban dan keluarganya untuk memastikan pemulihan yang optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi Pidana, Pencabulan, Anak, Pemidanaan.

Abstract

This research on the effectiveness of imprisonment as a criminal sanction in addressing child sexual abuse, focuses on Decision Number 151/Pid.Sus/2023/PN Kot. Child sexual abuse is a serious crime that continues to rise, and imprisonment has been applied as one form of sanction to provide a deterrent effect on offenders and protect children as victims. This research employs normative and empirical juridical approaches. It involves analyzing court decisions and community observations on the implementation of laws. Data was collected through literature reviews, document studies, and interviews with relevant informants. The study's findings indicate that the application of imprisonment in child sexual abuse cases has been effective in providing punishment and upholding the law. However, the sanction has not been entirely effective as a preventive measure, given the still-high rate of abuse cases. Judicial decisions should not only serve as repressive measures but also fulfill preventive, corrective, and educational functions. Several factors hinder the effectiveness of imprisonment, including social stigma toward victims and social pressure that discourages them from reporting the crimes. Furthermore, a lack of public awareness about the importance of reporting sexual crimes against children and distrust in the judicial system also impact the effectiveness of these sanctions. The author suggests that law enforcers should not only focus on imprisonment but also consider alternative sanctions, such as mandatory rehabilitation, additional

penalties, and moral education for offenders. Public education and awareness campaigns about the legal and social consequences of child sexual abuse are crucial to preventing similar incidents in the future. In addition to punishing offenders, the state needs to strengthen efforts to provide psychological and social recovery for victims to mitigate the long-term impact of trauma. Counseling programs and support services should be accessible to victims and their families to ensure optimal recovery.

Keywords: Effectiveness, Criminal Sanctions, Sexual Abuse, Children, Imprisonment.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya Langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran sosial yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Seyogyanya anak adalah merupakan aset bangsa yang harus dijaga keberadaannya. Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tanpa ancaman. Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kejahteraan rakyatnya yakni dengan adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi setiap jiwa warga negaranya dari rasa takut, hal ini agar Negara tetap berdaulat dalam menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 alenia ke IV yang berbunyi: " melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mendorong ketertiban dunia yang berkepentingan, demi kesejahteraan dan kesejahteraan sosial".

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi dimasyarakat

nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, dan yang paling mencengangkan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan antara lain semakin merebaknya tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual sehingga menimbulkan kepuasaan pada dirinya.

Perlu diketahui bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua dirumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya.

Anak adalah kelompok rentan (vulnerable group) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 Tahun 2002.

Terdapat banyak kasus pelecehan anak, seperti salah satu kasus pada Putusan Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kot. Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) pada bulan Desember 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Table 1. Kasus Pencabulan Terhadap Anak dari 2021-2023

Sanksi Pidana	2021	2022	2023
Kurang dari 5 Tahun	-	-	6 Kasus
5 – 10 Tahun	9 Kasus	7 Kasus	12 Kasus
11 – 15 Tahun	4 Kasus	4 Kasus	2 Kasus
Diatas 15 Tahun	-	-	2 Kasus
Total	13 Kasus	11 Kasus	24 Kasus

Dapat dilihat pada table diatas pada tahun 2023 kasus pencabulan terhadap anak meningkat, hal ini juga didukung dengan tanggapan oleh tim dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tanggamus, yang menjelaskan jika terjadi 31 kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2023, menurut selfiana dari 31 kasus tersebut tercatat kasus pencabulan mendominasi.

Kronologi kasus pada putusan ini yaitu, Pada hari Sabtu pada tanggal yang tidak di

ingat lagi oleh Anak Korban LDS.pada bulan Desember Tahun 2022 sekira jam 08.00 WIB Anak Korban LDS.sedang kerja kelompok di Rumah Sdr.Shinta yang beralamat di Pekon Suka Banjar Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah selesai kerja kelompok Anak Korban LDS.berpamitan kepada teman-teman kerja kelompok Anak Korban LDS.tersebut untuk pulang, lalu Anak Korban LDS.pun berjalan kaki kearah keluar dari gang rumah Sdr. Shinta, kebetulan Anak Korban LDS. melihat Sdr. Shinta yang sedang lewat dijalan ke arah pulang yang searah dengan arah tujuan Anak Korban LDS, sehingga Anak Korban LDS menumpang kendaraan Sdr. Shinta untuk pergi kearah Pugung, kemudian pada saat sedang dalam perjalanan di daerah Rantau Tijang Anak Korban LDS.berhenti di pinggir jalan lalu bertemu dengan dengan Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) di pinggir jalan tersebut. Lalu Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) langsung mengajak Anak Korban LDS untuk pergi menuju ke rumah teman terdakwa. Saat berada di rumah tersebut terdawa melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap Anak Korban LDS. Setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) mengantar Anak Korban LDS sampai ke daerah Pugung, berhenti di pinggir jalan dan Anak Korban LDS langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa memetik uang kurang lebih Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). selanjutnya Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) langsung meninggalkan Anak Korban LDS dipinggir jalan.

Berdasarkan uraian di atas cukup menarik minat penulis untuk melakukan penelitian atas putusan tersebut dengan memilih judul “Efektifitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kot)”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum doktrinal, meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki. Sementara itu, penelitian hukum empiris mengumpulkan data langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, atau kuisioner untuk memahami penerapan aturan hukum dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap implementasi peraturan di lapangan, dengan hukum dipahami sebagai norma perilaku yang layak di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Efektifitas Penerapan Saksi Penjara Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Efektivitas umumnya diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan operasional yang ditetapkan. Efektivitas menunjukkan seberapa baik pekerjaan dilakukan dan seberapa sesuai hasil dengan yang diharapkan, tanpa memperhitungkan waktu atau tenaga yang digunakan. Dalam konteks kebijakan otonomi daerah, efektivitas diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan, melibatkan partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan menyelesaikan masalah.

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin mendekati sasaran, semakin tinggi efektivitasnya. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dan pemidanaan merupakan inti dari hukum pidana. Namun, Bambang Pornomo mengungkapkan bahwa kajian mendalam tentang pidana dan pemidanaan masih terbatas, dengan fokus utama ilmu hukum pidana selama ini pada asas-asas hukum, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban, bukan pada sistem pemidanaan..

Pemidanaan bertujuan sebagai sarana pencegahan, pembinaan, dan pemulihan ketertiban, serta untuk membebaskan rasa bersalah pelaku. Tujuan ini tercantum dalam Pasal 54 RKUHP, yaitu untuk mencegah tindak pidana, mengayomi masyarakat, membina pelaku agar bermanfaat, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyiksa atau merendahkan martabat manusia, dan berat ringannya pidana disesuaikan dengan ketentuan pasal. Dalam hukum pidana, terdapat tiga teori dasar penjatuhan pidana, Teori Absolut atau Pembalasan: Pidana dikenakan sebagai balasan atas tindak pidana, baik karena kesalahan pelaku (subjektif) maupun tindakan yang dilakukan (objektif). Teori Relatif atau Tujuan: Pidana bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat

Putusan:

Terdakwa Sahudin bin Burhan dinyatakan bersalah atas tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” sesuai dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan denda Rp600 juta (atau pidana kurungan 4 bulan jika tidak dibayar), serta menetapkan barang bukti berupa pakaian korban dikembalikan kepada korban, dan flashdisk berisi video cabul dimusnahkan. Biaya perkara sebesar Rp2.000 dibebankan kepada terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan terdakwa melanggar Pasal 82, yang melindungi anak dari kekerasan dan eksplorasi seksual. Hakim menilai terdakwa secara sah terbukti memenuhi unsur “membujuk” dan “perbuatan cabul.” Bukti pendukung termasuk kesaksian korban, barang bukti, serta visum yang menunjukkan dampak psikis pada korban. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, meskipun hakim tetap menekankan dampak negatif pada korban dan hukum. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan teori gabungan yang meliputi teori pembalasan dan teori tujuan, untuk memastikan keamanan masyarakat dan mencegah tindak pidana serupa.

Menurut Hans Kelsen, hukum dianggap efektif bila norma-norma hukum dipatuhi dan diterapkan dalam masyarakat. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Merujuk penjelasan diatas, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Menjelaskan bagaimana hukum di Indonesia bekerja secara tepat bukanlah hal yang mudah, bahkan mendekati ketepatan pun sering kali sulit. Beberapa fenomena dapat

diidentifikasi untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih komprehensif. Sejak tahun 1945, Indonesia telah melalui proses transformasi hukum, di mana banyak peraturan perundang-undangan baru diberlakukan, dan berbagai putusan peradilan mulai berkembang, berbeda dari yurisprudensi pada masa kolonial. Namun, sejumlah norma hukum dari masa kolonial masih tetap berlaku, baik secara jelas maupun implisit. Meskipun beberapa aturan kolonial telah dihapuskan, pengaruh pola pikir lama yang berorientasi pada sistem hukum kolonial masih sulit dihilangkan. Selain itu, perkembangan sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh cita-cita baru yang tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Berkaitan dengan banyak kasus pelecehan anak, seperti salah satu kasus pada Putusan Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kot. Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa Sahudin bin Burhan (alm) pada bulan Desember 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Melihat tabel diatas menjelaskan Sebagian besar korban dalam data berada dalam rentang usia 7–17 tahun , yang secara hukum dan sosial termasuk kategori anak di bawah umur . Usia ini membuat korban rentan secara emosional dan psikologis karena mereka masih dalam proses tumbuh kembang dan bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Korban dalam rentang usia ini cenderung belum memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda bahaya atau kekerasan yang terselubung, apalagi jika ancaman datang dari orang-orang yang mereka percayai.

Mayoritas pelaku adalah orang dewasa bahkan ada yang sudah berusia lanjut seperti 55 tahun. Posisi usia dan status sosial ini memperkuat relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga korban merasa sulit untuk melawan atau mengungkapkan tindakan kekerasan yang dialami. Faktor ketakutan, rasa malu, serta ketergantungan sosial dan emosional terhadap pelaku semakin memparah situasi korban. Pelaku sebagai Sosok Otoritas dalam Kehidupan Korban Mayoritas pelaku memiliki peran yang berkaitan langsung dengan pendidikan dan kehidupan sehari hari korban , seperti guru mengaji, pendidikan agama merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, terutama di komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Guru ngaji dan ustad memegang status sosial tinggi dan dianggap sebagai panutan moral. Sayangnya, posisi ini memberi pelaku akses langsung dan tanpa pengawasan ke korban, baik di tempat ibadah, rumah pengajian, atau bahkan di rumah korban.

Keterlibatan pelaku dalam pendidikan agama membuat korban dan keluarga merasa terikat secara emosional dan moral, sehingga korban mungkin merasa takut atau enggan melapor karena pelaku dianggap sebagai "orang baik." Berdasarkan data salah satu pelaku merupakan guru silat juga memegang posisi otoritas, karena mereka mengajarkan disiplin dan keterampilan bertahan hidup. Mereka sering memiliki hubungan dekat dengan murid-muridnya melalui proses pembelajaran yang melibatkan interaksi fisik. Hal ini menciptakan kedekatan fisik dan emosional yang dapat disalahgunakan oleh pelaku.

Terakhir adalah tetangga dan keluarga, hubungan dengan tetangga atau anggota keluarga, seperti adik sambung, sepupu, atau ayah tiri, menambah kompleksitas situasi. Dalam hubungan keluarga dan lingkungan, korban mungkin merasa bingung dan takut akan dampak sosial jika mereka melaporkan kejadian tersebut. Ancaman berupa rasa malu, pengucilan sosial, atau tekanan dari keluarga sering kali mencegah korban melapor.

Korban sering merasa sulit untuk melaporkan kejadian kekerasan karena:

1. Ketakutan tidak dipercaya, mengingat pelaku adalah sosok yang dihormati seperti guru atau ustad.
2. Tekanan sosial, Terutama dalam komunitas kecil di mana status sosial dan reputasi sangat dijaga.
3. Rasa malu dan trauma. Anak-anak atau remaja mungkin merasa malu dengan kejadian tersebut dan enggan berbicara.
4. Orang tua korban pun terkadang tidak menyadari atau bahkan enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut stigma sosial. Hal ini terutama berlaku jika pelaku adalah orang yang sangat dikenal atau memiliki status penting dalam komunitas.

Dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau sosok otoritas dapat sangat mendalam dan mencakup:

1. Trauma emosional dan psikologis yang mempengaruhi perkembangan anak.
2. Kehilangan kepercayaan terhadap figur otoritas, termasuk orang tua, guru, atau pemimpin agama.
3. Masalah dalam hubungan sosial dan ketidakmampuan untuk mempercayai orang di masa mendatang.
4. Risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Dapat disimpulkan memang tindak pidana pencabulan ini tidak terdapat pelaku yang residivis akan tetapi sekali pelaku melakukan aksinya dapat memakan tidak hanya satu korban namun lebih. Hal ini sangat berbahaya untuk masa depan generasi muda, apalagi dampak yang disebabkan tindak pidana pencabulan ini memiliki efek berkelanjutan.

Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, perbuatan cabul dengan kekerasan. Berbicara mengenai kekerasan, yaitu melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari tindakan tersebut membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan menggunakan tenaga sekuat mungkin seperti memukul dan mendorong maupun juga dapat memakai segala macam senjata sehingga menimbulkan kesakitan bagi korban. Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau tidak sah, dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang kepada pihak lain untuk mencapai keinginan pribadinya.

Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak berdaya yaitu seseorang yang secara sadar namun kekuatan serta tenaganya tidak dapat melakukan perlawanannya. Contohnya mengikat kaki dan tangan menggunakan tali maupun kain, mengurung di ruangan tertentu, dan memberikan suntikan atau obat bius yang menimbulkan seseorang tidak sadar ataupun tidak berdaya.

Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang. Membujuk atau merayu ialah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar percaya semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk mencapai keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa dikatakan sebagai salah satu modus seorang pelaku untuk dapat membujuk korbannya dalam melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi kelamin.

Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Tipu

daya artinya tindakan melakukan berbagai daya upaya agar mengelabuhi satu pihak dengan menggunakan jabatan, wewenang, atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan ataupun menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataanya perbuatan pencabulan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku berupa barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkapnya untuk menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang dimana ingin mengikuti perkembangan zaman.

Merujuk pada penjelasan diatas, pada daerah ini pencabulan yang dilakukan oleh perlaku merupakan cabul dengan membujuk seseorang dan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan. Hal ini membuktikan jika masyarakat di daerah Kota Agung Khususnya Pesawaran masih membutuhkan banyak sosialisasi, dan pendampidanng dari instansi terkait.

Pada beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs--situs tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspadai adanya perilaku ketergantungan gadget pada anak.

Selain itu, perlu dibangun budaya melapor, sehingga jika ada kasus pelecehan seksual bisa segera melapkannya kepada pihak berwajib. Apalagi, aturan hukum yang memberikan perlindungan anak sudah cukup kuat, seperti Undang--Undang No 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, namun regulasi itu belum mampu memberikan efek jera. Dalam UU tersebut sudah ada pasal yang memberikan pemberatan sanksi pidana dan pengumuman identitas pelaku, termasuk ancaman hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendekripsi elektronik untuk pelaku berusia dewasa, namun kasus demi kasus terus berulang. Jelas ini menebar kerisauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah masyarakat. Artinya, kasus--kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga kini masih mengkhawatirkan. Karena itu dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk mulai budaya melapor ketika mengalami atau menemukan kasus kekerasan seksual. Masyarakat harus berani.

Penerapan sanksi pidana penjara pada pelaku pencabulan anak di bawah umur telah memberikan kontribusi signifikan dalam menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal. Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Kota Agung (Studi Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Kot), penjatuhan hukuman berupa penjara bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari risiko kejahatan serupa. Akan tetapi pidana penjara telah berhasil dalam penegakan hukum secara formal, efektivitasnya sebagai instrumen preventif dan korektif masih diragukan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kasus pencabulan terhadap anak yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2023 terdapat 24 kasus pencabulan, meningkat dibandingkan dengan 13 kasus pada tahun 2021 dan 11 kasus pada 2022. Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman pidana penjara belum sepenuhnya mampu menghalangi terjadinya kejahatan serupa

Putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif. preventif maksudnya adalah suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan

terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat.

Merujuk pada ketentuan Pasal 290 KUHP, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum di Indonesia telah memberikan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana pencabulan, termasuk kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Aturan ini berfungsi untuk melindungi anak-anak dan individu yang rentan dari segala bentuk kekerasan seksual, baik yang dilakukan dalam kondisi di mana korban tidak berdaya, di bawah umur, maupun ketika korban dibujuk atau dirayu untuk melakukan perbuatan cabul. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa memandang apakah terdapat persetujuan dari korban, terutama dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur.

Efektivitas hukum diukur melalui efek jera (efektivitas repressif) dan pencegahan (efektivitas preventif). Dari data empiris, penerapan pidana penjara terhadap pelaku pencabulan anak terbukti memberikan efek jera, tanpa residivis. Namun, angka kasus terus meningkat di Kabupaten Tanggamus, menunjukkan bahwa hukuman belum cukup efektif secara preventif. Meskipun sanksi pidana berat menegakkan hukum dan menindak pelaku, peningkatan kasus baru mengindikasikan perlunya pendekatan komprehensif.

Pendekatan preventif yang lebih kuat diperlukan, termasuk edukasi seksual dan sosialisasi bahaya kekerasan seksual di sekolah dan masyarakat, serta pemantauan ketat pasca penjara. Peran figur otoritas sering menjadi faktor dominan dalam kasus pencabulan, di mana pelaku memanfaatkan posisi sosialnya untuk mengontrol korban yang umumnya berusia 7–17 tahun, rentan secara psikologis dan emosional. Akibatnya, korban sering takut atau enggan melapor. Dampak pada korban meliputi trauma psikologis, gangguan mental, serta risiko kesehatan fisik, termasuk penyakit menular seksual.

Penulis menyarankan pendidikan moral dan seksual sejak dini, sosialisasi bagi orang tua dan anak untuk meningkatkan kesadaran, dan pengawasan gadget untuk mengurangi akses ke konten pornografi. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku diperlukan, di samping keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sosial dan dukungan untuk korban. Meskipun KUHP dan undang-undang perlindungan anak telah menyediakan dasar hukum yang kuat, peningkatan kasus menunjukkan perlunya kerja sama antara penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Kesadaran kolektif perlu ditingkatkan untuk melindungi anak-anak secara optimal dan memberikan dukungan bagi korban dalam pemulihan trauma.

B. Faktor Penghambat Terhadap Efektifitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Terhadap Anak

Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur di Indonesia menjadi permasalahan serius yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya melanggar norma hukum dan moral, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban, seperti trauma, kecemasan, hingga depresi. Hal ini berpotensi merusak masa depan generasi muda, yang seharusnya dilindungi dan dibina. Oleh karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum semakin giat melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan seksual dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.

Senjata untuk menghadapi krisis ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memberikan tindakan tegas dan memastikan setiap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menerima hukuman yang setimpal. Selain pidana penjara yang dijatuhan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain menerapkan sanksi pidana berat, pemerintah juga fokus pada pencegahan sosial melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kampanye tentang pentingnya perlindungan anak serta pelaporan tindak kekerasan seksual telah digencarkan melalui

sekolah-sekolah, media massa, dan lembaga keagamaan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan seksual dan pentingnya segera melapor jika menemukan indikasi kekerasan.

Aparat penegak hukum juga memperkuat sistem pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual yang sudah menjalani hukuman tetap diawasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Di beberapa negara, program rehabilitasi dan konseling psikologis diterapkan kepada pelaku setelah mereka menjalani hukuman penjara. Program seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengembangkan pendekatan serupa agar sanksi kebiri dan hukuman penjara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memulihkan pelaku dan mencegah kejahatan berulang.

Setelah melakukan pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 290, “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin”.

Penulis menyimpulkan jika, Pasal 290 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cabul, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan seperti anak-anak di bawah umur atau individu yang tidak berdaya. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan cabul tetap dianggap sebagai tindak pidana, baik ketika korban, Tidak berdaya (pingsan, sakit, atau dalam kondisi tidak sadar), Belum berusia 15 tahun atau belum mencapai usia matang untuk menikah, dan dibujuk atau dirayu agar melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan pada dirinya, atau agar bersetubuh tanpa menikah.

Melalui ketentuan ini, hukum tidak memandang persetujuan dari anak di bawah umur sebagai sah dan menganggap bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul dengan sengaja atau yang seharusnya dapat menduga usia korban tetap bertanggung jawab secara hukum. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, pasal ini bertujuan untuk melindungi martabat, kesehatan mental, dan masa depan korban.

Pasal 290 KUHP menegaskan bahwa setiap bentuk eksplorasi seksual terhadap individu yang rentan, baik secara fisik maupun usia, adalah pelanggaran serius yang harus ditindak dengan tegas untuk menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Pasal 293 “Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihanlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 294 “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan

bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Merujuk pada keterangan diatas maka berdasarkan peraturan sudah memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta berdasarkan hasil data penelitian memang membuktikan jika data kasus pencabulan meningkat disetiap tahunnya, akan tetapi dari setiap kasus tersebut, tidak terdapat pelaku yang mengulangi tindak pidana yang sama/residivis.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Kaedah Hukum itu sendiri, berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:
 - a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
 - b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
 - c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constitutendum*).
2. Penegak Hukum, komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.
3. Fasilitas, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.
4. Masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.
5. Kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penghambat didalam penegakan hukum khususnya di dalam penegakan hukum terhadap

tindak pidana pencabulan. Dimana faktor pengahambat tersebut berasal dari kaedah hukum yang mengatur suatu tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum, masyarakat, fasilitas serta budaya yang berlaku didalam masyarakat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara jika dihubungkan dengan teori faktor penghambat ini maka, dalam kasus ini penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak dibawah umur serta tindakan pencegahan adalah faktor fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Ketika melakukan wawancara dengan Kepala Bidang PP dan PA ibu Okyiana, S.T.P serta kepala UPTD ibu Selfiana Norita, S.Tr.keb. menjelaskan jika dari segi dana kurang memadai dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi sosial ke daerah daerah terpencil. Bahkan, untuk merangkul masyarakat lebih khususnya itu anak, pemerintah daerah mengandalkan NGO yang bergerak dibidang anak, karena instansi terkait masih memiliki kekuraan dalam hal memberikan dana untuk melakukan sosialisasi sebagai tindak pencegahan.

Kedua, permasalahannya terdapat pada masyarakat itu sendiri, mereka lebih memilih menyelesaikan permasalahan terkait pencabulan anak ini langsung ke polisi sekitar, karena menurut mereka itu merupakan aib yang orang lain tidak boleh tahu, lalu ada pula korban yang memilih untuk tidak menceritakan atau melaporkan perihal tindak pidana tersebut kepolisi atau dinas terkait. Sehingga siapapun yang menjadi pelaku akan merasa aman ketika korban dan kelurga memilih bungkan. Oleh karena itu juga pemerintah daerah terkait kesulitan dalam mendata korban atau pelaku untuk dilakukan pendampingan.

Berdasarkan hasil wanwancara dengan Hakim, Menurut Hakim Dzaky dari Pengadilan Negeri Kota Agung, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menegakkan sanksi pidana penjara secara efektif terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak. Salah satu hambatan utama adalah stigma sosial yang melekat di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Korban, terutama anak-anak, sering kali menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar untuk tetap diam atau bahkan menutupi kasus yang mereka alami karena rasa malu atau takut akan dampak sosial yang akan diterima.

Kondisi ini diperburuk ketika lingkungan atau bahkan keluarga korban merasa khawatir akan konsekuensi sosial jika kejadian tersebut tersebar. Akibatnya, kasus-kasus pencabulan sering kali tidak dilaporkan, dan pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal karena kasusnya tidak diproses secara hukum. Stigma ini menyebabkan sikap permisif terhadap kekerasan seksual dan secara tidak langsung melindungi pelaku dari proses hukum yang seharusnya.

Selain stigma sosial, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak juga merupakan faktor yang menghambat efektivitas sanksi pidana. Di banyak wilayah, terutama di komunitas kecil, masyarakat cenderung menganggap kasus kekerasan seksual sebagai urusan pribadi yang sebaiknya tidak dibawa ke ranah hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana juga turut berperan. Beberapa orang merasa bahwa melaporkan kasus pencabulan hanya akan menambah masalah tanpa memberikan solusi yang memadai, karena proses peradilan yang dianggap rumit dan membutuhkan waktu lama. Ketidakpercayaan ini semakin kuat ketika ada persepsi bahwa pelaku tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal atau justru mendapatkan keringanan hukuman.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan ini pada akhirnya menghambat tujuan preventif dan edukatif dari hukuman pidana. Pidana penjara seharusnya tidak hanya menjerakkan pelaku, tetapi juga memberikan efek bagi masyarakat bahwa tindak pencabulan adalah kejahatan yang serius dan tidak akan ditoleransi. Jika masyarakat enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena berbagai faktor sosial dan budaya, tujuan jangka panjang dari penegakan hukum, yakni pencegahan dan penurunan angka kejahatan, akan sulit dicapai.

Maka penanganan tindak pencabulan terhadap anak tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pendekatan sosial dan edukatif yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, menghilangkan stigma terhadap korban, serta mendorong lingkungan untuk berani melaporkan kasus kekerasan adalah langkah penting dalam menciptakan sistem yang lebih responsif dan efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual..

Faktor Psikologis, beberapa pelaku mungkin memiliki gangguan psikologis atau kecanduan yang mempengaruhi perilaku mereka. Ini bisa menjadi faktor penghambat dalam menjalani hukuman atau rehabilitasi. Keterlibatan keluarga atau lingkungan yang negatif, dalam beberapa kasus, keluarga atau lingkungan yang negatif dapat memberikan dukungan atau melindungi pelaku, bahkan mungkin menghalangi proses hukum.

Faktor lain yang menyebabkan kesulitannya pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penyuluhan adalah faktor geografis. Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan ibu kota di Kota Agung, berdiri berdasarkan UU No. 2 Tahun 1997. Dengan luas 4.654,98 km² dan penduduk sekitar 652.898 jiwa, wilayah ini memiliki kondisi geografis beragam dataran rendah hingga pegunungan—yang seringkali sulit diakses, khususnya daerah terpencil. Kendala geografis ini berdampak pada penyebaran informasi, sosialisasi perlindungan anak, serta upaya pencegahan tindak kejahatan seperti kekerasan seksual. Infrastruktur terbatas dan sulitnya akses menyebabkan informasi tidak merata, membuat masyarakat terpencil kurang memahami prosedur hukum dan hak-hak korban.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Tanggamus terhambat oleh berbagai faktor. Selain geografis, ada keterbatasan anggaran pemerintah untuk sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, stigma sosial terhadap korban, serta budaya patriarki yang sering melindungi pelaku dan menyalahkan korban. Kolaborasi dengan NGO serta pendekatan berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh lokal, diperlukan agar informasi perlindungan anak dapat mencapai wilayah terpencil.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan efek jera bagi pelaku (rendahnya residivisme), pidana penjara saja belum cukup efektif untuk mengurangi kasus baru. Dalam upaya pencegahan yang lebih menyeluruh, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran melalui edukasi, mengurangi stigma terhadap korban, dan memperbaiki akses informasi. Sinergi antara pemerintah, NGO, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak di Tanggamus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak telah menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, terutama sebagai bentuk hukuman dan perlindungan hukum bagi korban. Namun, efektivitas ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan kekurangan terutama dari sisi fungsi preventif. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang menunjukkan bahwa hukuman penjara belum sepenuhnya mampu menghalangi potensi pelaku lainnya.
2. Faktor-faktor penghambat terhadap efektifitas sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak ialah, Stigma Sosial, stigma sosial terhadap korban atau tekanan sosial untuk menutupi kejahatan dapat menghambat korban untuk melaporkan kasus pencabulan. Ini dapat mengakibatkan kasus tidak dilaporkan atau tidak diproses secara hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak kejahatan seksual terhadap anak atau

ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana juga dapat menjadi penghambat terhadap efektivitas sanksi pidana

Saran

Penulis memberikan saran, penegak diharapkan tidak hanya fokus pada hukuman penjara, tetapi juga mempertimbangkan pemberian sanksi alternatif seperti kewajiban rehabilitasi, pidana tambahan dan pendidikan moral bagi pelaku. Serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan sosial dari tindak pencabulan sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain menghukum pelaku, negara perlu memperkuat upaya pemulihan psikologis dan sosial bagi korban untuk mengurangi dampak jangka panjang akibat trauma. Program konseling dan layanan dukungan harus lebih mudah diakses oleh korban dan keluarganya untuk memastikan pemulihan yang optimal.

Penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan sensitivitas tinggi terhadap korban dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, NGO, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus pencabulan anak dapat diminimalisir dan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah dalam Rosidah. Nikmah, 2011, Asas-asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister Semarang
- Atmasasmita. Romli, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1984, Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V Filsafat Ilmu
- E. Utrecht, 1958, Hukum Pidana I, Jakarta: Universitas Jakarta
- Febriani. Rosita, & Suci. Alfred, 2015, Konsep Dasar Etika.
- Harun. H, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Kartono. K, 2004, Psikologi Apnormal, Jakarta: Pradnya Pramitha,
- Marzuki. Peter Mahmud, 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya: Putra Harsa.
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara
- Pramukti, Angger Sigit. (2015), Sistem Peradilan Pidana Anak
- Ramdhani. Muhammad, 2021, Metode penelitian, Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Rosidah. N, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister Semarang
- Soekanto. S & Mamudji. Sri, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto. S, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta
- Soekanto. S. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrum. Muhammad, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Riau: CV. Dotplus Publisher
- Wiranata. I Gede AB, 2018, Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Bandar Lampung: Zam-zam Tower
- Yustisia, T. V., & Pustaka, V. (2016). Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014. Jakarta Selatan: Visi Media

Jurnal:

- Aprillianti. Dkk. 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur dalam putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2019/PT. Bdg, Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2. No. 2.
- Daeng, Yusuf, et al. 2023, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." Innovative: Journal Of Social Science Research 3.5
- Devina. Angela dan Soemarwi. Vera W. S, 2022, Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen Rokok

- Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Putusan Nomor 410/Pid. Sus/2020/PN Btm). Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 1.
- Habeahan, B., & Utomo, U. 2018. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Yang Sengaja Membantu Mentransmisikan Dan Membuat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesesilaan (Studi Putusan Nomor 146/Pid. Sus/2019/Pn Bjn). Jurnal Hukum Patik, 7(1), 53-62.
- Ibrahim. Rifki Septiawan, 2018, Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lex Privatum
- Kania. Dede, 2014, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yustisia, Vol. 3.
- Kapitan. Rian. & Tontji Christian Rafael. 2020, Penerapan Asas Contra Legem oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Spektrum Hukum 17.1
- Magdalena. Eunike, Ratuliu, (2017), Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lex Privatum 5.7
- Panjaitan. B, 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid. Sus/2019/Pn Jbg), Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.
- Prasetyo. Andik. 2020, Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Salam Safrin, 2019, Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu." Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, Vol. 18, No. 2
- Sania. Dkk, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9.3, 1-15.
- Sihotang. Roder, (2018), Kedudukan Hukum Pembantuan/Penempatan Operator Rtgc Pt. Pelindo II (Persero) Di Pt. Jakarta International Container Terminal (Jict) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Phi No: 137/Pdt. Sus-Phi/2017/Pn. Jkt. Pst), Jurnal Hukum Staatrechts.
- Suwarto, 2007, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 2.
- Tunjan. Leptohoeve Tobias, 2023, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Calon Notaris Yang Sedang Magang Ditempatnya.Colllegium Studiosum Journal 6.1. 296-307.
- Ulfa. I, , 2018, Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak, Media Iuris, Vol.1, No. 2.
- Hasibuan. Sudirman., (2022). Efektivitas Penyaluran Alat Mesin Pertanian Pada Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area

Peraturan:

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Lain:

Tim Redaksi, (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

Khodijah. P, (2020), Asas Ne Bis In Idem Dalam Penuntutan Perkara Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 151/Pid.Sus/2023/PN.Kot

Harun. Julfanuddin, 2016, Tinjauan Hukum Terhadap Media Sosial Yang Mengakibatkan Terjadinya Kekerasan Melakukan Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 403/Pid. B/2014/Pn. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Antika. Fitriati, Analisis Yuridis Penghentian Tidak Hormat Pada Notaris Yang Diputus Karena Utang Piutang Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)

<https://lampung.antaranews.com/berita/697797/tanggamus-tangani-31-kasus-kekerasan-terhadap->

anak-didominasi-kasus-pencabulan diakses Pada 5 Desember 2023, Pukul 21.00 WIB.